



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR 4 /PP.03.2-Kpt/1312/KPU-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tata Cara dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015) Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 115 /HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16/PP.04.2-BA/1312/KPU-Kab/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tata Cara dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Tata Cara dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Formulir Pendaftaran, Tanda Pengenal dan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 29 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR 4/PP.06.2-Kpt/1312/KPU Kab/I/2020**  
**TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN**  
**PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT**  
**TAHUN 2020**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pasaman Barat untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, diantaranya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Keputusan ini yakni :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan akreditasi pemantau pada dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

2. Sebagai pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

### C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang maksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pasaman Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan bedasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
7. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanakan Pemilihan di Kabupaten Pasaman Barat.

8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan Pemantauan Pemilihan di Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari Luar Negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan asing dan KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
11. Hari adalah hari kalender.

#### D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

## BAB II

### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

#### A. TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran pemantau di papan pengumuman, *website* KPU Kabupaten Pasaman Barat dan akun media sosial KPU Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 115/HK.03.1-Kpt/1312/Kpu-Kab/X/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/Kpu-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020;
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat yang meliputi:
  - a. profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan, masing-masing di daerah kabupaten dan kecamatan;
  - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - f. pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang Pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
4. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat.

5. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
6. Dalam melaksanakan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 5, KPU Kabupaten Pasaman Barat dapat membentuk panitia Akreditasi.
7. KPU Kabupaten Pasaman Barat memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

#### B. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7 diberi tanda terdaftar sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan serta mendapat sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Pasaman Barat.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon Terpilih apabila Pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
5. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau masing-masing di kabupaten dan kecamatan, rencana dan jadwal kegiatan Pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Panwas Kabupaten Pasaman Barat.
6. Sebelum melaksanakan Pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan asing wajib melapor kepada Kepolisian Resor Pasaman Barat.

7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan asing hanya melakukan Pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan renacana Pemantauan yang telah diajukan kepada KPU atau KPU Kabupaten Pasaman Barat.
8. Dalam melaksanakan Pemantauan Pemilihan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU bagi Pemantau Pemilihan asing atau KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
9. Kartu tanda pengenal pemantau memuat informasi tentang:
  - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang memberi tugas;
  - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan pemantau pemilihan asing yang bersangkutan;
  - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
  - d. Wilayah kerja pemantau;
  - e. Nomor dan tanggal akreditasi;
  - f. Masa berlaku akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan asing.
10. Kartu tanda pengenal pemantau ditandatangani oleh Ketua KPU dibubuh stempel KPU bagi Pemantau Pemilihan asing atau ditandatangai oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat dan dibubuh stempel KPU Kabupaten Pasaman Barat bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
11. Kartu tanda pengenal pemantau berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima sentimeter) berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Pasaman Barat, jajaran penyelenggara Pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 29 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ZAIDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 4 /PP.03.2-Kpt/1312/KPU Kab/I/2020  
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020

A. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Organisasi/Badan  
Hukum \*)


Akta Notaris Organisasi


Nama Ketua, Sekretaris atau  
Pemimpin Organisasi


Alamat Pemantau (Lengkap)


Nomor Telepon Kantor

--

Nomor Faksimili Kantor

--

Nomor Paspor/KTP

--

Email

--

Jumlah Anggota Pemantau


Alokasi Anggota Pemantau  
Masing-masing Daerah


Daerah yang ingin dipantau


Sumber Dana

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Profil organisasi lembaga pemantau;
- b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, masing-masing di daerah kabupaten dan kecamatan;
- d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dan daerah yang ingin dipantau;
- e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau;
- f. Pas foto berwarna terbaru pengurus dan anggota lembaga pemantau;
- g. Surat pernyataan mengenai sumber dana dan pengalaman di bidang pemantau dari organisasi pemantau yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
- h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban mentaati dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemohon,

(Nama Lengkap Ketua)

Diiisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor  
Akreditasi

Diterima oleh

Diterima  
Tanggal

Tanda Tangan  
Persetujuan  
Ketua Panitia  
Akreditasi

(.....)
---------

Disetujui  
Tanggal

--

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN PEMANTAU  
BAGI LEMBAGA PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

**SURAT PERNYATAAN**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

1. Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan ..... memiliki dana sebesar ..... yang berasal dari .....
2. Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan ..... memiliki pengalaman di bidang Pemantauan pada .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



C. FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan .....

..... adalah lembaga yang independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Berkaitan dengan pelaksanaan Pemantauan yang dilakukan oleh Lembaga/Organisasi\*) ..... dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, saya akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah personil pemantau : ..... (personil)
2. Wilayah yang akan dipantau dan alokasi anggota di masing-masing wilayah.
  - a. Kecamatan ..... (Personil)
    - 1) Kelurahan ..... (Personil)
    - 2) Kelurahan ..... (Personil)
    - 3) Kelurahan ..... (Personil)
    - 4) Dst.
  - b. Kecamatan ..... (Personil)
    - 1) Kelurahan ..... (Personil)
    - 2) Kelurahan ..... (Personil)
    - 3) Kelurahan ..... (Personil)
    - 4) Dst.
  - c. Kecamatan ..... (Personil)
    - 1) Kelurahan ..... (Personil)
    - 2) Kelurahan ..... (Personil)
    - 3) Kelurahan ..... (Personil)
    - 4) Dst.
3. Rencana dan jadwal Pemantauan.


Tahapan yang akan dipantau adalah:

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi kepada masyarakat	1 Nov 2019 s/d 22 Sep 2020	*)
2	Pendaftaran Pemantau Pemilih	1 Nov 2019 s/d 16 Sep 2020	*)
3	Pendaftaran Lembaga Survei	1 Nov 2019 s/d 23 Agus 2020	*)
4	Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pasman Barat Tahun 2020	11 Des 2019 s/d 22 Sep 2020	*)
5	Pembentukan PPK dan PPS	15 Jan 2019 s/d 14 Mar 2020	*)

6	Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	26-15 April 2020	*)
7	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	23 Maret – 22 Sept 2020	*)
8	Masa Pendafatarn Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020	16-18 Juni 2020	*)
9	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	*)
10	Masa Kampanye	11 Juli – 19 Sept 2020	*)
11	Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga	20-22 Sept 2020	*)
12	Laporan Dana Kampanye	10 Juli - 9 Okt 2020	*)
13	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	23 Sept 2020	*)
14	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan	24 Sept – 28 Sept 2020	*)
15	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten	29 Sept – 01 Oktober 2020	*)
16	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	*)
17	Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MK	*)
18	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, Putusan dismissal atau putusan MK diterima KPU	*)

Keterangan :

\*) Beri tanda centang (✓) pada tahapan yang akan dipantau dan tanda silang (X) pada tahapan yang tidak dipantau.



( Nama Lengkap )

D. FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

## SERTIFIKAT

NOMOR:.....

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menerangkan bahwa:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Telah dilakukan penelitian administrasi dokumen persyaratan dan diberikan:

### AKREDITASI

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai:

### PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

Simpang Empat, ..... 20.....

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman Barat,

ALHARIS


E. FORMAT TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020




KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

NAMA PEMANTAU :  
NOMOR AKREDITASI :  
TANGGAL AKREDITASI :  
ALAMAT PEMANTAU :  
NAMA ANGGOTA  
PEMANTAU :  
ALAMAT TEMPAT TINGGAL :  
ANGGOTA PEMANTAU :  
WILAYAH PEMANTAU :  
MASA BERLAKU :



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 29 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

